



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
KHOERUNNISA ARRIZKI RAHAYU**

No. AHU-0016584.AHA.01.12 Th. 2020 Tanggal 03 Agustus 2020
Jl. Protokol Kp. Karangtengah RT 001/002 Desa Karangtengah Babakan Madang Bogor - 16811
Email: info@khoerunnisaarrizki.com
Telp. 0896 5532 0171



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KHOERUNNISA ARRIZKY RAHAYU
Nomor : 01.001/PAUD-KH/VIII/2021
TENTANG**

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN KHOERUNNISA

MENGINGAT :

- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Bahwa dengan PAUD akan membantu Anak Usia Dini 2 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan
- Bahwa berdasarkan bukti dan bukti tersebut di atas, perlu didirikan nya Pendidikan Anak Usia Dini di kel. Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor

MENGINGAT :

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 015/0/1997 tentang Perubahan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Petun Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MENETAPKAN

- Membentuk penyelenggaraan Kelompok Belajar Khoerunnisa
- Membagikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada PAUD Khoerunnisa untuk melaksanakan kewajiban Yayasan dalam bidang Pengembangan Pendidikan untuk Masyarakat
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan ada perbaikan seperunya.

Ditetapkan di : Babakan Madang
Pada Tanggal : 20 Agustus 2020
Ketua Yayasan Khoerunnisa Arrizky Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BABAKAN MADANG

Jl. Raya Babakan Madang No.04 Telepon (021) 87951920-78951921

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1 / G2a /Kpts/PAUD.NF / VI /2021

Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL UNTUK PAUD KHOERUNNISA
DI DESA KARANG TENGAH

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD KHOERUNNISA Kampung Karang Tengah Rt 001/002 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Nomor : 05/ALK/III/2021;
 - b. bahwa berdasarkan Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD (Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Babakan Madang), tanggal 26 Maret 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 841 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tatauang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 ;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Persetujuan Warga sektor Pendidikan PAUD KHOERUNNISA Nomor : 003/TKT KHOERUNNISA/XIII/2019 Tanggal 01 Agustus 2019;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Karang Tengah Nomor : 474/112/VIII/2019, tanggal 08 Agustus 2019;
 3. Penilaian uji Kelayakan PAUD oleh Koordinator Pelayanan Satuan pendidikan dan Penilik PLS Kec. Babakan Madang

4. Surat Rekomendasi Ketua HIMPAUDI Kec. Babakan Madang Nomor 421.1/027/V/Himpaudi/2021
5. Surat Rekomendasi dari sekolah terdekat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:

Nama : ANDRIANI, S.Pd

Alamat : Kp. Karang Tengah Rt.001/002
Desa Karang Tengah

Nama PAUD Non Formal : PAUD KHOERUNNISA

Satuan PAUD : Pendidikan Usia Dini (PAUD)

Alamat PAUD Non Formal : Kp. Karang Tengah Rt.001/002 Desa Karang
Tengah Kec. Babakan Madang Kabupaten Bogor.

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Babakan Madang

pada tanggal : 16 Juni 2021

BUPATI BOGOR

CASIR BABAKAN MADANG,



CHETP IMAM NAGARASID, SE,MSI

Pembina TK IV/b

NIP. 196909221997031007

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Yth. Koordindik Kecamatan Babakan Madang
4. Yth. Penilik PLS Kec. Babakan Madang
5. Yth. Ketua HIMPAUDI Kec. Babakan Madang
6. Yth. Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang